

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *FINANCIAL DISTRESS*, AUDITOR SWITCHING DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP AUDIT DELAY

Hani Frimmantuti¹, Wisnu Julianto^{2*}

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
hanifrimmantuti@upvnj.ac.id
wisnu.julianto@upvnj.ac.id

Abstract -This study is a quantitative study that aims to examine the effect of firm size, financial distress, auditor switching and the COVID-19 pandemic on audit delay. This study uses data from the financial statements of food and beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020. The sample of this study amounted to 22 food and beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2020. The analytical technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 24 application program. The results of this study indicate that 1) company size has a negative and significant effect on audit delay; 2) financial distress has no effect on audit delay; 3) auditor switching has no effect on audit delay; 4) the COVID-19 pandemic has no effect on audit delay and there is no difference in audit delay before the COVID-19 pandemic and after the COVID-19 pandemic.

Keywords: Company Size, Financial Distress, Auditor Switching, COVID-19 Pandemic, Audit Delay.

1. PENDAHULUAN

Perusahaan *go public* di Indonesia terus mengalami peningkatan di pasar modal, seiring pesatnya perkembangan tersebut mempengaruhi tingginya permintaan jasa audit. Peningkatan perusahaan *go public* ini terbukti dari informasi melalui laman www.idx.co.id yaitu tercatat bahwa sebanyak 619 emiten telah listing tahun 2018, 668 emiten pada tahun 2019 serta 674 perusahaan pada tahun 2020. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ialah untuk dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaannya salah satunya dengan cara mengungkapkan laporan tahunan beserta laporan auditan hasil pemeriksaan oleh auditor pada bursa. Apabila emiten terlambat memberikan laporan tahunan dan auditan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), sanksi akan dijatuhkan mulai dari peringatan tertulis, denda bahkan suspensi saham pada perusahaan tersebut.

Pelaporan laporan keuangan untuk perusahaan *go public* didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu peraturan No. 29/POJK/04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik berisikan waktu penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan yaitu paling lama 120 hari atau akhir bulan April sejak berakhirnya tahun fiskal perusahaan. Sehingga OJK pun mewajibkan perusahaan yang terdaftar di BEI menyeter laporan keuangan audit paling lama 90 hari untuk mencegah emiten tersebut mengalami *audit delay* (Rahardi *et al.*, 2021).

Adapun aspek-aspek lain yang dapat menimbulkan *audit delay* antara lain ukuran perusahaan, *financial distress*, *auditor switching* serta pandemi COVID-19. Salah satu faktor yang sering diteliti oleh peneliti terdahulu ialah ukuran perusahaan. Emiten berskala besar memiliki kemungkinan memiliki tingkat *audit delay* yang lebih kecil dibanding emiten berskala kecil. Riset Fortuna & Syofyan (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan variabel ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Sedangkan untuk riset Syachrudin & Nurlis (2018) dan Hidayatullah *et al.* (2020) menyebutkan tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

Praptika & Rasmini (2016) dalam Indrayani & Wiratmaja (2021) menjabarkan tentang tahap keterpurukan keuangan perusahaan yang berujung dengan kepailitan yang disebut dengan *financial distress*. Hasil riset Oktaviani & Ariyanto (2019) menjelaskan *audit delay* mendapat pengaruh positif dari *financial distress*, sejalan dengan riset Wijasari & Wirajaya (2021) yang menyatakan pengaruh positif diberikan *financial distress* pada *audit delay*. Berbanding terbalik dengan hasil *financial distress* pada penelitian Fitria *et al.* (2020) dan Sofiana *et al.* (2018) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Auditor switching yaitu dilakukannya pergantian auditor ataupun KAP yang sedang melakukan tugas pengauditan di suatu perusahaan. Jasa audit yang diberikan terhadap klien selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut oleh akuntan telah tercantum pada PP Nomor 20 tahun 2015 yakni Pasal 11 Ayat 1 tentang Praktik akuntan oleh pemerintah pusat. Siahaan *et al.* (2019) serta Fortuna & Syofyan (2020) menyebutkan dalam hasil riset mereka untuk *auditor switching* tidak memberikan pengaruh apapun terhadap *audit delay*, sedangkan dalam riset Verawati & Wirakusuma (2016) menunjukkan *auditor switching* memberikan pengaruh positif terhadap *audit delay*.

Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap mundurnya batas waktu laporan keuangan, pernyataan ini tercantum pada Surat OJK Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait dengan Adanya Pandemi COVID-19 yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00027/BEI/03-2020, sehingga emiten tersebut diberi perpanjangan waktu yang awalnya paling lama akhir bulan Maret diundur hingga akhir bulan Mei. Peraturan tersebut sampai saat ini masih berlaku kecuali dicabut dan/atau telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh BEI. Menurut hasil penelitian dari Wijasari & Wirajaya (2021) menjelaskan bahwa terhadap perbedaan signifikan dari sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Sehingga, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsistensi menarik minat peneliti untuk meneliti kembali terkait penyebab terjadinya *audit delay*.

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan adalah teori yang mengatur relasi dan kepentingan dari *principal* dan *agent*. Pihak prinsipal yang dimaksud ialah pihak yang memberikan wewenang atau informasi yaitu pemegang saham kepada para agen atau manajemen dimana mereka harus melakukan pekerjaan perusahaan, bertanggung jawab dan memberikan hasil atau keputusan terbaik bagi para prinsipal melalui laporan keuangan. Namun, dalam pengimplementasiannya teori keagenan, informasi antara kedua belah pihak tidak selalu konsisten sehingga muncul *agency theory* dimana pihak agen atau manajemen mempunyai informasi lebih dibandingkan pihak prinsipal tentang perusahaan. Akibatnya, teori agensi terhadap *audit delay* sangatlah berhubungan dikarenakan kualitas penyajian data tersebut ditentukan dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan, sehingga perusahaan membutuhkan auditor yang bertugas untuk melangsungkan proses audit pada laporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa informasi yang disajikan terbukti kebenarannya sehingga laporan keuangan tersebut bisa segera dilaporkan tepat waktu.

Surbakti & Mashuri (2015) mengemukakan pada dasarnya teori sinyal ada dikarenakan terjadinya asimetri informasi antara pihak agen atau manajer memiliki informasi lebih baik sebagai pemberi sinyal dibandingkan dengan pihak prinsipal atau pemegang saham sebagai penerima sinyal. Dalam hal ini, kategori perusahaan baik dan buruk dapat dipilah oleh pasar jika dilihat dari kondisi keuangan mereka. Apabila perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang baik maka sinyal baik pun akan dipancarkan oleh perusahaan kepada publik dengan mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu, hal ini akan meminimalisir masa *audit delay*.

Untuk menggolongkan besarnya suatu perusahaan maka ukuran perusahaan bisa dilihat dari jumlah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. hubungan teori keagenan dengan *audit delay* dimana pihak prinsipal atau *top management* perusahaan akan sedikit lebih sulit untuk melakukan pengawasan dikarenakan banyaknya *agent* yang bekerja di perusahaan disertai dengan biaya *monitoring* yang tinggi. Akibatnya, perusahaan besar otomatis membutuhkan pihak ketiga untuk membantu perusahaan dan menerapkan sistem

akuntansi dan sistem pengendalian internal yang baik. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil tingkat *audit delay* begitupun sebaliknya.

Sejalan dengan hasil penelitian Ramdhani *et al.* (2021), Oktaviani & Ariyanto (2019), Lestari & Nuryatno (2019), Lai *et al.* (2020) serta Yuliusman *et al.* (2020) membuktikan jika *audit delay* mendapatkan pengaruh dari variabel ukuran perusahaan.

Financial distress ialah keadaan keuangan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sofiana *et al.* (2018) mengemukakan bahwa kesulitan keuangan ini menjadi tanda dari tidak sehatnya suatu perusahaan yang berujung kebangkrutan/pailit, apabila dikaitkan dengan teori sinyal hal ini akan menjadi berita buruk atau *bad news* bagi para prinsipal bahkan menimbulkan reaksi yang tidak baik di pasar. Dengan keadaan finansial perusahaan yang sedang tidak baik menyebabkan pihak manajemen perusahaan akan mencari jalan terbaik untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut dengan cara meminta bantuan para auditor independen untuk melakukan proses pengauditan dan penyusunan ulang laporan keuangan perusahaan.

Kesimpulan hasil penelitian oleh Siahaan *et al.* (2019), (2019), Sofiana *et al.* (2018), Wijasari & Wirajaya (2021), Indrayani & Wiratmaja (2021), Oktaviani & Ariyanto (2019) serta Sabella *et al.* (2021) membuktikan bahwa *financial distress* atau kesulitan keuangan memberikan pengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Siahaan *et al.* (2019) mengemukakan bahwa adanya *auditor switching* terutama pada saat periode berjalan, membuat auditor baru memerlukan waktu lebih panjang dalam mengetahui dan menelusuri secara detail perusahaan baru sebagai klien auditnya, baik itu dari karakteristik perusahaan, sistem yang digunakan bahkan dari laporan keuangan yang dulunya diproses oleh auditor lama yang mengakibatkan laporan keuangan auditan menjadi lama untuk diterbitkan. Apabila dikaitkan dengan teori keagenan, pihak manajemen akan melakukan *auditor switching* pada perusahaan apabila auditor yang melaksanakan tugas pada saat itu sudah tidak sejalan dengan tujuan perusahaan bahkan dapat menyebabkan masalah tertentu seperti hilangnya kepercayaan investor akibat dari proses audit yang dilakukan.

Berdasarkan dari hasil penelitian oleh Sofiana *et al.* (2018), Tunggal & Lusmeida (2019) serta Effendi & Anwar (2021) menunjukkan *audit delay* dipengaruhi oleh *auditor switching*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yakni diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada perusahaan *sub sektor food and beverages* tahun 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 sebanyak 35 perusahaan. Menggunakan metode *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 22 perusahaan dengan total 66 sampel untuk 3 tahun amatan penelitian.

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman.	35
2.	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak menampilkan laporan keuangan yang diaudit serta tidak menggunakan mata uang rupiah selama 2018-2020.	9
3.	Terdapat data yang tidak lengkap pada laporan keuangan sub sektor makanan dan minuman selama 2018-2020.	4
4.	Jumlah Sampel	22
5.	Tahun Pengamatan	3
6.	Total sampel selama periode pengamatan	66

Sumber: Data diolah.

Pada penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri lebih dari 1 (satu) memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. oleh karena itu persamaan analisis regresi linear berganda yang dapat dirumuskan peneliti antara lain:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Audit delay
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien regresi variabel $X_{1,2,3,4}$
X_1	= Ukuran perusahaan
X_2	= Financial distress
X_3	= Auditor Switching
X_4	= Pandemi COVID-19
e	= Standar Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif adalah cara dalam pengujian data penelitian dengan memperhatikan nilai statistik tiap variabel yaitu *max*, *min*, *mean* serta nilai standar deviasi. Tujuan dari analisis ini untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran atau keterangan terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan. Hasil analisis statistik deskriptif didapatkan dengan mengolah data menggunakan *software* SPSS versi 24 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SIZE	66	25.361	32.726	28.589	1.581
DISTRESS	66	-2.442	6.214	2.753	1.618
SWITCHING	66	0	1	.48	.504
COVID	66	0	1	.33	.475
DELAY	66	46	401	96.55	46.777
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Hasil data diolah SPSS.

Tabel 4.2 Hasil Distribusi Frekuensi Auditor Switching

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak melakukan auditor switching (0)	34	51.5	51.5	51.5
	Melakukan auditor switching (1)	32	48.5	48.5	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Sumber: Hasil data diolah SPSS.

Tabel 4.3 Hasil Distribusi Frekuensi Pandemi COVID-19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Periode tidak terdampak COVID (0)	44	66.7	66.7	66.7
	Periode terdampak COVID (1)	22	33.3	33.3	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Sumber: Hasil data diolah SPSS.

Variabel *audit delay* menunjukkan nilai minimum sebesar 46, nilai maksimum sebesar 401, nilai rata-rata didapatkan sebesar 96,55 dan nilai standar deviasi sebesar 46,777.

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 25,361, nilai maksimum sebesar 32,726, nilai rata-rata didapatkan sebesar 28,589 dan nilai standar deviasi sebesar 1,581.

Variabel *financial distress* menunjukkan nilai minimum sebesar -2,422, nilai maksimum sebesar 6,214, nilai rata-rata didapatkan sebesar 2,753 dan nilai standar deviasi sebesar 1,618.

Variabel *auditor switching* menunjukkan nilai minimum sebesar 0 untuk total 34 perusahaan tidak melakukan *auditor switching* dengan persentase 51,5%, nilai maksimal sebesar 1 untuk total 22 perusahaan melakukan *auditor switching* dengan persentase 48,5%, nilai mean didapatkan sebesar 0,48 dan nilai standar deviasi sebesar 0,504.

Variabel pandemi COVID-19 menunjukkan nilai minimum sebesar 0 untuk 44 perusahaan periode 2018-2019 dengan persentase 66,7%, nilai maksimum sebesar 1 untuk 22 perusahaan periode 2020 dengan persentase 33,3%, nilai rata-rata didapatkan sebesar 0,33 dan nilai standar deviasi sebesar 0,475.

3.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data variabel bebas atau terikat tergolong pada data distribusi normal atau tidak normal. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*.

Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

			Unstandardized Residual
N			66
Normal Parameters ^b	Mean		0.0000000
	Std. Deviation		.31784714
Most Extreme Differences	Absolute		.166
	Positive		.166
	Negative		-.106
Test Statistics			.166
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.091 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.182

Sumber: Hasil data diolah SPSS.

Berdasarkan tabel 5 uji normalitas dengan pendekatan *Monte Carlo* di atas, dapat diketahui nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,091 yang artinya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 ($0,091 > 0,05$). Sehingga kesimpulannya data penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Beda (*Paired Sample T-Test*)

Tabel 4.5 Hasil Paired Samples Test

		95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Lower	Upper			
Pair 1	2018 - 2020	-38.390	28.208	-.318	21	.754

Sumber: Hasil data diolah SPSS.

Berdasarkan tabel hasil uji beda *paired samples test* di atas bisa diketahui nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,754 dimana angka ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 ($0,754 > 0,05$). Apabila dibandingkan nilai *t*-hitung lebih kecil daripada nilai *t*-tabel sebesar $0,318 < 2,110$. Dikarenakan nilai *Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ dan nilai *t*-hitung $< t$ -tabel, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak dengan keterangan tidak ada perbedaan dari *treatment* untuk *audit delay* yakni sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2018 dibandingkan dengan saat terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

c. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Adapun hasilnya antara lain:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.738	.735		7.803	.000
	SIZE	-.053	.026	-.250	-2.033	.046
	DISTRESS	.182	.097	.231	1.867	.067
	SWITCHING	.000	.081	.001	.005	.996
	COVID	.061	.086	.087	.715	.478

a. Dependent Variable: DELAY

Sumber: Hasil data diolah SPSS.

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditentukan persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu:

$$\text{DELAY} = 5,738 - 0,53\text{SIZE} + 0,182\text{DISTRESS} + 0,000\text{SWITCHING} + 0,061\text{COVID}$$

Keterangan :

DELAY = *Audit delay*

SIZE = Ukuran perusahaan

DISTRESS = *Financial distress*

SWITCHING = *Auditor Switching*

COVID = Pandemi COVID-19

d. Uji Parsial (t)

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.738	.735		7.803	.000
	SIZE	-.053	.026	-.250	-2.033	.046
	DISTRESS	.182	.097	.231	1.867	.067
	SWITCHING	.000	.081	.001	.005	.996
	COVID	.061	.086	.087	.715	.478

a. Dependent Variable: DELAY

Sumber: Hasil data diolah SPSS.

Berdasarkan hasil uji parsial di atas, untuk hipotesis pertama yaitu variabel ukuran perusahaan dengan nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,046 dimana apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka lebih kecil ($0,046 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan keterangan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Dilihat dari hasil koefisien regresi yang bernilai negatif artinya adanya pengaruh negatif dan signifikan dari ukuran perusahaan terhadap *audit delay*, artinya bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tingkat *audit delay* perusahaan, begitupun sebaliknya. Hal tersebut

dikarenakan perusahaan besar perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan ketat untuk mencegah auditor melakukan kesalahan dalam proses audit laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil yang belum tentu memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramdhani *et al.* (2021), Tunggal & Lusmeida (2020), Oktaviani & Ariyanto (2019), Lestari & Nuryatno (2018), Lai *et al.* (2020) dan Yuliusman *et al.* (2020). Namun, berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Diyani (2018), Rahardi *et al.* (2021), Fortuna & Syofyan (2020), Hidayatullah *et al.* (2020), Syachrudin & Nurlis (2018) dan Mazkiyani & Handoyo (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Untuk hipotesis kedua yaitu *financial distress* dengan nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,067 dimana apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka lebih besar ($0,067 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan keterangan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari *financial distress* terhadap *audit delay*. Berarti walaupun perusahaan dalam kondisi yang sehat, rawan bahkan sedang bangkrut tidak akan menyebabkan proses audit laporan keuangan oleh auditor menjadi lebih lama bahkan tertunda. Selain itu, kondisi tersebut juga tidak akan menimbulkan *bad news* seperti memberikan reaksi yang buruk bagi pasar dan pemegang saham. Sebagaimana kita ketahui, *financial distress* itu terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Diawali dengan kewajiban-kewajiban yang menumpuk dan tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan akan meningkatkan resiko audit bagi auditor, yakni resiko pengendalian dan resiko deteksi. Namun, auditor yang sedang melaksanakan tugasnya juga telah memiliki prosedur audit yang sesuai dengan standar yang ada dan memiliki jangka waktu tersendiri untuk proses audit dalam menghadapi permasalahan tersebut sehingga besar atau kecilnya tingkat *financial distress* suatu perusahaan tidak akan membuat auditor menyelesaikan proses audit menjadi lebih lama. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria *et al.* (2020), Krisnanda & Ratnadi (2017) dan Arianti (2021). Namun, berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofiana *et al.* (2018), Siahaan *et al.* (2019), Sabella *et al.* (2021) dan Indrayani & Wiratmaja (2021) yang menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Untuk hipotesis ketiga yaitu *auditor switching* dengan nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,996 dimana apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka lebih besar ($0,996 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan keterangan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari *auditor switching* terhadap *audit delay*. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan melakukan pergantian auditor dengan memberhentikan auditor lama dan mengangkat auditor baru yang notabenehnya masih dalam satu Kantor Akuntan Publik yang sama. adanya perpanjangan tangan tentang informasi perusahaan maupun keuangan dari auditor lama kepada auditor baru yang masih dalam satu lingkup KAP yang sama dalam melakukan proses audit laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh auditor baru juga akan membantu mereka dalam menyelesaikan laporan audit perusahaan supaya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan juga untuk menjaga citra dan reputasi KAP dalam melakukan jasa audit laporan keuangan walaupun tergolong baru sehingga tidak menurunkan tingkat kepercayaan klien, disini lain ada keinginan auditor baru untuk memaksimalkan proses audit agar cepat selesai. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siahaan *et al.* (2019), Wijasari & Wirajaya (2021), Indrayani & Wiratmaja (2021), Fortuna & Syofyan (2020) dan Hidayatullah *et al.* (2020). Namun, berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofiana *et al.* (2018), Tunggal & Lusmeida (2019) dan Effendi & Anwar (2021) yang menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*.

Untuk hipotesis keempat yaitu pandemi COVID-19 dengan nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,478 dimana apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka lebih besar ($0,478 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan keterangan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari pandemi

COVID-19 terhadap *audit delay*. Adanya pandemi COVID-19 tidak membuat proses audit laporan keuangan perusahaan sub sektor *food and beverages* menjadi lebih panjang, kondisi tersebut memunculkan suatu sistem audit baru resmi berupa *remote audit* atau pelaksanaan audit jarak jauh oleh Publikasi Teknis IAPI pada bulan April tahun 2020 yang akan mendukung pekerjaan auditor di masa pandemi seperti saat ini. Selain untuk membantu pekerjaan auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan perusahaan *go public*, pelaksanaan pelaksanaan *remote audit* juga diharapkan dapat tetap menjaga kualitas audit yang dihasilkan nantinya. Menurut Khoirunnisa *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proses audit secara konvensional dan secara *remote audit* atau jarak jauh memiliki tingkat efektif dan efisien yang sama, sehingga para auditor di masa pandemi ini tidak akan terhambat atau lama dalam melakukan proses audit laporan keuangan. Selain itu, berdasarkan peraturan dari OJK dan BEI yang menyatakan bahwa adanya perpanjangan waktu terhadap penyeteroran laporan keuangan perusahaan yakni pada akhir bulan ketiga yaitu bulan Maret mundur hingga akhir bulan kelima yaitu bulan Mei. Adanya pemberitahuan tersebut memberi keuntungan bagi para auditor pada perusahaan untuk tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam melakukan proses audit di masa pandemi COVID-19, sehingga tidak akan membuat tingkat *audit delay* perusahaan sub sektor *food and beverages* akan meningkat karena para auditor memanfaatkan perpanjangan waktu penyeteroran laporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijasari & Wirajaya (2021) dan Sabella *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa pandemi COVID memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil olah data dan pengujian data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan untuk hipotesis pertama yaitu ukuran perusahaan memiliki signifikansi sebesar 0,046 ($0,046 < 0,05$) yang artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Perusahaan besar biasanya memiliki tingkat *audit delay* yang rendah karena faktor sistem pengendalian internal yang ketat, *fee* audit yang lebih terhadap auditor bahkan pengawasan dari para investor dan publik terhadap perusahaan tersebut. Hipotesis kedua yaitu *financial distress* memiliki signifikansi sebesar 0,067 ($0,067 > 0,05$) yang artinya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *financial distress* tidak membuat tingkat *audit delay* semakin tinggi, karena auditor sudah mengetahui dan melakukan perencanaan prosedur audit yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

Hipotesis ketiga yaitu *auditor switching* memiliki signifikansi sebesar 0,996 ($0,996 > 0,05$) artinya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *auditor switching* tidak membuat tingkat *audit delay* semakin tinggi, karena biasanya perusahaan melakukan pergantian auditor jauh dari tanggal tutup buku sehingga tidak memperlama proses audit.

Hipotesis keempat yaitu Pandemi COVID-19 memiliki signifikansi sebesar 0,478 ($0,478 > 0,05$) artinya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan *audit delay* sebelum adanya pandemi COVID-19 dan setelah adanya pandemi COVID-19.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan perusahaan sub sektor *food and beverages* yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2020, ada beberapa laporan keuangan audit yang tidak ditemukan di website BEI bahkan website resmi perusahaan, tahun pengamatan yang singkat dan variabel yang digunakan hanya 4 variabel saja.

DAFTAR PUSTAKA

-
- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. (2016). 1-18.
-
- _____. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 tentang Penegakan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. (2021).

- Altman, E. I. (2013). *Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z- Score and ZETA® Models*. Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance, Volume 17, hlm. 428–455.
- Asmara, R. Y., & Situanti, R. (2018). *The Effect of Audit Tenure and Firm Size on Financial Reporting Delays*. International Journal of Economics and Business Administration, Volume 6(3), hlm. 115–126.
- Astika, I. B. P. (2013). *Fenomena Pergantian Auditor Di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Udayana, Volume 5, hlm. 470–482.
- Effendi, R. S., & Anwar, S. (2021). *Pengaruh Solvabilitas, Auditor Switching dan Auditor's Opinion terhadap Audit Delay dengan Return On Equity sebagai Variabel Intervening*. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Volume 1(1), hlm. 386–393.
- Fortuna, R. D., & Syofyan, E. (2020). *Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Pergantian Auditor*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Volume 2(3), hlm. 2912–2928.
- Gunawan, K. A., & Badera, I. dewa N. (2019). *Pergantian Auditor, Opini Audit, Financial Distress dan Audit Delay*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 24(3), hlm. 2001–2018.
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayatullah, A., Ari, W., & Julianto, W. (2020). *Analysis of Factors Affecting Audit Report Lag Manufacturing Company in Indonesia*. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Volume 54(1), hlm. 85–109.
- Hartoko, M. S. (2019). *Pemeriksaan Akuntansi (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan Edisi Amandemen PSAK 1*, Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Indrayani, N. luh P., & Wiratmaja, I. dewa N. (2021). *Pergantian Auditor, Opini Audit, Financial Distress dan Audit Delay*. E-Jurnal Akuntansi, Volume 31(4), hlm. 880–893.
- Lai, T. T. T., Tran, M. D., Hoang, V. T., & Nguyen, T. H. L. (2020). *Determinants Influencing Audit Delay: The Case of Vietnam*. Accounting Growing Science, Volume 6, hlm. 851–858.
- Lestari, S. Y., & Nuryatno, M. (2018). *Factors Affecting the Audit Delay and Its Impact on Abnormal Return in Indonesia Stock Exchange*. International Journal of Economics and Finance, Volume 10(2), hlm. 48-56.
- Mawardi, R. (2018). *Internal and External Company's Factors on Audit Delay Study From Indonesia Stock Exchange*. Perbanas Review.
- Mazkiyani, N., & Handoyo, S. (2017). *Audit Report Lag of Listed Companies in Indonesia Stock Exchange*. Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 17(1), hlm. 77–95.
- Oktaviani, N. P. S., & Ariyanto, D. (2019). *Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance pada Audit Delay*. E-Jurnal Akuntansi, Volume 27(3), hlm. 2154-2182.
- Pasupati, B., & Husain, T. (2020). *COVID-19 Pandemic: Audit Delay and Reporting in Indonesian*. Research Inventy: International Journal of Engineering And Science, Volume 10(11), hlm. 8-11.
- Pradnyaniti, L. P. Y., & Suardikha, I. M. S. (2019). *Pengaruh Audit Tenure dan Auditor Switching Pada Audit Delay Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi, Volume 26(3), hlm. 2098–2122.
- Puryati, D. (2020). *Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay*. Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), Volume 7(2), hlm. 200–212.
- Puspita, D., & Diyani, L. A. (2018). *Audit Delay Pada Industri Makanan dan Minuman yang Listing di BEI*. Akuntansi Krida Wacana, Volume 18(2), hlm. 235–246.
- Putri, S. G. (2020). WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global. Diakses 16 September 2021, dari

- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.
- Rahardi, F., Afrizal, & Diah, E. P. A., (2020). *Factors Affecting Audit Delay with KAP Reputation as Moderating Variable (Study On LQ 45 Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange In 2015 - 2019)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi, Volume 6(1), hlm. 45–58.
- Ramadan, T. (2020). Dampak dari Pandemi COVID 19 Bagi Seorang Auditor. Diakses tanggal 16 September, dari <http://spi.upi.edu/2020/07/27/dampak-dari-pandemi-covid-19-bagi-seorang-auditor/>.
- Sabella, R. F., Alfizahri, N., & Izfahany, F. (2021). *Financial Distress dan Audit Report Lag pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah, Volume 2(1), hlm. 58–69.
- Siahaan, I., Surya, R. A. S., & Zarefar, A. (2019). *Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan dan Efektivitas Komite Audit terhadap Audit Delay*. Jurnal Politeknik Caltex Riau, Volume 12(2), hlm. 1135–1144.
- Sucipto, H. (2020). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay*. Management and Business Review, Volume 4(1), hlm. 60–74.
- Sumadi, K. (2011). *Mengapa Perusahaan Melakukan Auditor Switch?*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Volume 6(1), hlm. 1–11.
- Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2015). *Faktor-Faktor yang Menentukan Audit Delay*. Equity, Volume 18(1), 89-104.
- Syachrudin, D., & Nurlis. (2018). *Influence of Company Size, Audit Opinion, Profitability, Solvency, and Size of Public Accountant Offices to Delay Audit on Property Sector Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange*. International Journal of Scientific and Technology Research, Volume 7(10), hlm. 106–111.
- Sofiana, E., Suwarno, S., & Haryono, A. (2018). *Pengaruh Financial Distress, Auditor Switching dan Audit Fee terhadap Audit Delay*. JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), Volume 1(1), 64-79.
- Tunggal, S. A., & Lusmeida, H. (2019). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Auditor Switching Terhadap Audit Delay Dengan Spesialisasi Industri Auditor*. Jurnal Akuntansi, Volume 19(2), hlm. 123–138.
- Wareza, Monica. (2021). Bandel! Telat Lapkeu September 2020, 23 Emiten Didenda BEI. Diakses 27 Agustus 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210113091734-17-215509/bandel-telat-lapkeu-september-2020-23-emiten-didenda-bei>.
- Wijasari, L. K. A., & Wirajaya, I. G. A. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Audit Delay di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi, Volume 31(1), hlm. 168-181.
- Yanti, N. P. M. D., & Badera, I. D. N. (2018). *Pengaruh Financial Distress dan Audit Delay Pada Voluntary Auditor Switching Dengan Opini Audit sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi, Volume 24(3), hlm. 2389–2413.
- Yuliusman, Y., Putra, W. E., Gowon, M., & Isnaeni, N. (2020). *Determinant Factors Audit Delay: Evidence from Indonesia*. International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8(6), hlm. 1088–1095.